



KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA BARAT

# LAPORAN

## KEGIATAN MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Perkenan-Nya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pemingkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijin saya selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat bersama rekan para Anggota Komisi Informasi Jawa Barat, menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan Monev tahun ini. Bagi kami pentingnya kegiatan ini adalah yang pertama, secara regulasi diatur dalam UU 14 tahun 2008 dan yang kedua, untuk memotivasi Badan Publik dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya, oleh karena itu, negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas sehingga keterbukaan informasi menjadi ruh utama badan public dalam melayani masyarakat, dalam rangka mewujudkan meningkatnya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah. Adapun Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Sejak tahun 2014 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi pada pemerintah kabupaten dan kota juga badan publik lainnya di Jawa Barat. Pada tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monev dengan mengoptimalkan media daring secara hibrid baik saat sosialisasi pelaksanaan monev sampai tahap akhir penganugrahan pemingkatan badan publik. Seiring dengan kondisi pandemi saat ini dimana masyarakat sangat memerlukan informasi yang dapat diakses dengan mudah juga real time.

Tahun ini, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 170 (seratus tujuh puluh), terhadap kuesioner dengan indikator:

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.
5. Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.

Melalui Monev 2021 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran berikut: Pertama, penerapan UU KIP terkait informasi publik pada masa pandemi terhadap Badan Publik di Jawa Barat khususnya Pemda Kab/Kota. Kedua, memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk lebih transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan penerapan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pada masa pandemi. Ketiga, memenuhi hak atas informasi masyarakat dalam mewujudkan negara yang menjunjung demokrasi yang sehat. Keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah informasi hoak pada masa pandemi. Dapat kami laporkan, bahwa tingkat partisipasi, Badan Publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini, tepatnya dari 118 (seratus delapan belas) yang mengembalikan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Badan Publik atau 61,02%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada isi laporan ini.

Melihat dari pelaksanaan Monev tahun ini, secara garis besar, harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena masih banyaknya Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP. Hal ini menjadikan pekerjaan bersama, dengan menekankan pada masih diperlukannya dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari bahwa Komisi Informasi Jawa Barat harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik yang harus didukung oleh komitmen pemerintah. Namun, disisi lain dapat terlihat dengan jelas pada tahun ini, upaya Badan Publik untuk berbenah diri patut dilakukan apresiasi yang tinggi.

Perlu kami tekankan, bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar Badan Publik, tetapi harus kita maknai, sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

Sebagai penutup dari laporan, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penilai independen Monev KI Provinsi Jabar tahun 2021. yaitu Bapak Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si selaku Ketua, Bapak Dr. Antar Venus, M.A. selaku Wakil Ketua, dan sekretaris tim Ibu Dr. Anne Friday Safaria, M.Si. kemudian para anggota Tim Penilai: Bapak Budi Yoga Permana, Ibu Dr. Diah Fatma Sjoraida, M.Si., Ibu Neni Nur Hayati, Bapak Agus Salide, S.H., M.H., Bapak Dadan Saputra serta Bapak Faiz Rahman.

Terakhir, dalam kesuksesan kegiatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Jawa Barat yang telah mengerjakan seluruh proses kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan sepenuh hati.

Demikian Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 ini kami sampaikan, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan belum maksimalnya kegiatan ini. Masukan dan saran sangat diperlukan untuk kedepannya kegiatan ini menjadi lebih baik lagi.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum, Warahmatulahi Wabarakatuh.

Bandung, 6 Desember 2021

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat

Ijang Faisal

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAGIAN I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Latar Belakang.....	1
Maksud dan Tujuan.....	3
Ruang Lingkup .....	3
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan .....	4
Pelaksana Kegiatan .....	6
Tahapan Kegiatan .....	6
<b>BAGIAN II KRITERIA PENILAIAN</b> .....	<b>8</b>
<b>BAGIAN III PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>11</b>
Tahapan Monitoring dan Evaluasi.....	11
Tahapan Pemeringkatan.....	14
<b>BAGIAN IV HASIL KEGIATAN</b> .....	<b>16</b>
<b>BAGIAN V PENUTUP</b> .....	<b>28</b>
Lampiran I Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021	
Lampiran II Kuesioner Monev 2021	
Lampiran III BAP Hasil Akhir Penilaian Monev 2021	
Lampiran IV Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021	
Lampiran V Dokumentasi Kegiatan	

# **BAGIAN I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Sejak tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengawal penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya.

Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik.

Pada tahun 2021 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menilai penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, penerapan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Namun sama

halnya dengan tahun lalu, seiring dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu darurat kesehatan masyarakat akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), masyarakat harus melakukan pembatasan sosial berskala besar dan telah mempengaruhi pelayanan informasi publik di seluruh badan publik. Maka, khusus Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, pada tahun ini ada 1 kewajiban Badan Publik sesuai UU KIP yang diukur yaitu Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta terkait kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Selain Badan Publik Pemerintah, berdasarkan UU KIP yang dimaksud Badan Publik adalah organisasi/lembaga yang sepanjang sebagian/seluruhnya anggarannya bersumber dari APBN/APBD, masyarakat, dan sumbangan dari luar negeri. Maka dari itu, berdasarkan usulan beberapa pihak dan para ahli, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga memandang penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada kategori Badan Publik pada Organisasi/Lembaga Non Pemerintah. Namun, untuk kategori badan publik ini tidak semua menjadi objek MONEV, organisasi/lembaga non pemerintah yang menjadi objek MONEV tahun ini adalah yang anggarannya bersumber dari dana hibah APBD Provinsi Jawa Barat secara berturut-turut dan memiliki wilayah kerja di Jawa Barat.

Melalui monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan tahun 2021 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran penerapan UU KIP pada Badan Publik di Jawa Barat. Lebih jauh lagi monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik.

Hasil dari kegiatan ini merupakan bahan yang berharga bagi pemerintah maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di kabupaten/kota maupun provinsi Jawa Barat pada umumnya.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP di Badan Publik di Jawa Barat.

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah:

1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik di Jawa Barat.
2. Menyusun pemeringkatan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik di Jawa Barat.
3. Mendapatkan masukan terhadap pengembangan program percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.
4. Memberikan masukan bagi peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota maupun pemberian penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **III. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan ini, meliputi:

### **1. Badan Publik**

Badan Publik yang dimonitoring dan dievaluasi adalah:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
- b. OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat
- d. Lembaga/Instansi di Tingkat Provinsi Jawa Barat
- e. Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat
- f. Organisasi Non Pemerintah di Jawa Barat

Badan Publik yang masuk dalam pemeringkatan Badan Publik adalah:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
- b. OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- c. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik di Jawa Barat
- d. Lembaga/Instansi Vertikal tingkat Provinsi Jawa Barat

Rincian peserta Monitoring dan Evaluasi terlampir.

## **2. Materi Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a. kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala,
- b. kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat,
- c. kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
- d. kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, dan
- e. kewajiban mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi *Covid-19*.

Untuk kuesioner Montoring dan Evaluasi terlampir.

## **IV. Persiapan pelaksanaan Kegiatan**

Pada Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan serangkaian persiapan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Badan Publik di Jawa Barat. Beberapa persiapan yang dikoordinir oleh Bidang Program Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Membentuk Tim Penilai Independen MONEV 2021
2. Menyusun metode dan perangkat Monitoring dan Evaluasi

3. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan
4. Mempersiapkan dukungan administrasi dan anggaran

Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Desember 2021 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	24-26 Agustus 2021	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjelasan kegiatan Monev Tahun 2021	Badan publik mengikuti sosialisasi mengenai ruang lingkup dan tahapan kegiatan Monev Tahun 2021 serta bimbingan teknis terkait cara pengisian kuesioner Monev
2.	24 Agustus–22 September 2021	Pengisian kuesioner penilaian sendiri ( <i>self assesment</i> )	Badan Publik melakukan penilaian sendiri dengan mengisi kuesioner
3.	22 September 2021	Batas waktu pengembalian kuisisioner penilaian sendiri	Badan Publik mengembalikan kuesioner bersama dokumen pendukung
4.	25 September -5 Oktober 2021	Verifikasi kuesioner, website, dan bukti pendukung	Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap kuesioner, website, dan bukti pendukung
5.	8 Oktober 2021	Pengumuman hasil sementara verifikasi terhadap <i>self assesment</i>	Badan Publik mendapatkan hasil sementara verifikasi <i>self assesment</i>
6.	11-20 Oktober 2021	Tanggapan/sanggahan PPID terhadap hasil sementara	Badan Publik melakukan klarifikasi dan memberikan dokumen pendukung tambahan
7.	25 Oktober-5 November 2021	Verifikasi lapangan	Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap website dan kesesuaian dokumen kepada badan publik Pemerintah Daerah
8.	8 November 2021	Presentasi Badan Publik	Badan Publik melakukan presentasi tentang Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Badan

No	Tanggal	Kegiatan	Uraian Kegiatan
			Publik OPD, Partai Politik, dan Instansi Vertikal
9.	6 Desember 2021	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	Acara pengumuman Hasil Akhir Monev 2021

## V. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melibatkan Tim Penilai Independen dari berbagai unsur yang ditetapkan dalam **Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021** tentang Tim Penilai Independen Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2021 dengan susunan pelaksana sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- b. Ketua merangkap : Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si.  
Anggota Tim
- c. Wakil Ketua : Dr. Antar Venus, M.A.  
merangkap Anggota  
Tim
- d. Sekretaris merangkap : Dr. Anne Friday Safaria, M.Si.  
Anggota Tim
- e. Anggota Tim : 1. Budi Yoga Permana, S.Ip.  
2. Dadan Saputra, S.Pd., M.Si.  
3. Dr. Diah Fatma Sjoraida, M.Si.  
4. Agus Salide, S.H., M.H.  
5. Faiz Rahman, S.STP.  
6. Neni Nur Hayati, S.Pd.
- f. Sekretariat : Staff Bidang Advokasi dan Monev Komisi  
Informasi Provinsi Jawa Barat

Tim Penilai Independen MONEV 2021 selanjutnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pertimbangan berupa masukan dan saran dalam penetapan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan.
3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan.

## **VI. Tahapan Kegiatan**

Kegiatan ini dilakukan dalam dua tahapan, yaitu yang disebut dengan Tahapan Monitoring dan Evaluasi dan Tahapan Peningkatan.

- (1) Tahapan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kepatuhan dan kelengkapan untuk setiap indikator yang dilakukan melalui data hasil verifikasi *self assesment*. Pengukuran tersebut dilakukan atas aspek regulasi, infrastruktur dan substansi dalam rentang periodik Tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Monev. Proses penilaian sendiri (*self assessment*) pada Tahapan MONEV dilakukan juga untuk mengetahui pemahaman dan koordinasi yang dilakukan oleh PPID Utama bersama PPID Pembantu di Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- (2) Tahapan Peningkatan adalah proses interpretasi atas hasil yang diperoleh dari tahapan proses MONEV melalui verifikasi lapangan dan/atau presentasi badan publik untuk kemudian memasukkannya ke dalam informasi yang menggambarkan kualitas Kepatuhan dan Kelengkapan pada UU KIP dan peraturan perundangan di bawahnya yang mencerminkan keberhasilan kebijakan, Program dan atau kegiatan Badan publik dalam Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian tersebut dilakukan dengan menghitung hasil pengukuran dengan pemberian bobot masing masing aspek berkenaan.

## **BAGIAN II**

### **KRITERIA PENILAIAN**

Monitoring, Evaluasi, dan Pemingkatan Badan Publik di Jawa Barat dilakukan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan 5 kriteria kewajiban, yaitu:

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.
5. Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.

Kriteria penilaian tahun 2021 di setiap kategori Badan Publik berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

<b>No</b>	<b>Badan publik</b>	<b>Kriteria kewajiban</b>
1.	Pemerintah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.</li><li>2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.</li><li>3. Pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.</li></ol>

		<p>4. Penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.</p> <p>5. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.</p>
2.	Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat	<p>1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.</p> <p>2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.</p> <p>3. Pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.</p> <p>4. Penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.</p>
3.	OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	<p>1. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.</p> <p>2. Penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.</p>
4.	Instansi vertikal di Provinsi Jawa Barat	<p>1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.</p> <p>2. Penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.</p>
5.	DPW/DPD Partai politik di Provinsi Jawa Barat	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
6.	Organisasi Non Pemerintah	

Kriteria penilaian yang berbeda-beda untuk setiap jenis badan publik didasarkan pertimbangan terhadap prioritas kebutuhan pelayanan informasi publik dan perkembangan penerapan keterbukaan informasi publik pada masing-masing badan publik.

Monitoring, Evaluasi, dan Pemingkatan seluruhnya didasarkan pada kewajiban yang diamanahkan oleh UU KIP dan peraturan pejabaran mengenai penerapan keterbukaan informasi. Jumlah indikator yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan pemenuhan kewajiban di setiap kriteria penilaian tersebut adalah<sup>2</sup>:

No	Kewajiban	Jumlah indikator
1.	kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara <b>Berkala</b>	10 Indikator
2.	kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan <b>Setiap Saat</b>	17 Indikator
3.	kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan <b>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</b>	4 Indikator
4.	kewajiban menyusun dan menerapkan <b>Standar Pelayanan Informasi Publik</b>	17 Indikator
5.	Kewajiban mengumumkan <b>informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19</b>	7 Indikator

<sup>2</sup> Uraian setiap indikator berupa pernyataan dapat dilihat lengkap pada Kuesioner terlampir

## BAGIAN III

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### I. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan tahapan MONEV dilakukan dalam tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penilaian sendiri melalui pengisian kuesioner (*self assessment*) dan menyerahkan dokumen pendukung.
2. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian kuesioner penilaian sendiri (*self assessment*) dan dokumen pendukung yang diserahkan Badan Publik. Pemeriksaan ini menghasilkan hasil pengukuran kelengkapan sementara di setiap kriteria penilaian.
3. Penanggung jawab, Tim Penilai mengadakan rapat membahas hasil penilaian sementara untuk diumumkan dan diberikan kepada masing-masing Badan Publik pada tahapan masa sanggah.
4. Badan Publik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan melengkapi dokumen pendukung selama masa sanggah.
5. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan hasil klarifikasi dan tambahan dokumen yang diberikan oleh Badan Publik pada masa sanggah.
6. Tim Penilai membahas hasil verifikasi penilaian diri dan kelengkapan dokumen sebagai acuan kunjungan dan verifikasi di lapangan.

Sampai dengan tengat waktu pengembalian kuesioner penilaian diri (*self assessment*), kelengkapan kuesioner dan bukti dokumen yang dikirim oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahapan penilaian sendiri (*self assessment*) dari total 27 seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengembalikan kuesioner, terdapat 1 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telat mengembalikan kuesioner dan 2 Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mengembalikan

kuesioner beserta bukti dokumen pendukung sesuai tengat waktu yang ditentukan, sehingga tidak dapat diberikan penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021. Kedua Kabupaten/Kota tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.


Untuk kategori OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tengat waktu pengembalian kuesioner penilaian diri (*self assessment*), dari total 37 OPD, terdapat 17 OPD yang telah mengembalikan kuesioner, kemudian terdapat 6 OPD yang telat mengembalikan kuesioner, dan 14 OPD yang tidak mengembalikan kuesioner beserta bukti dokumen pendukung sesuai tengat waktu yang ditentukan, sehingga tidak dapat diberikan penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021.

Sementara untuk kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari total 11 BUMD, terdapat 5 BUMD yang telah mengembalikan kuesioner sesuai tengat waktu pengembalian, kemudian terdapat 2 BUMD yang telat mengembalikan kuesioner, dan 4 BUMD yang tidak mengembalikan kuesioner beserta bukti dokumen pendukung sesuai tengat waktu yang ditentukan, sehingga tidak dapat diberikan penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021.

Selain itu, untuk kategori Badan Publik Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat termasuk 27 KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, dari total 65 Badan Publik, terdapat 55 Badan Publik sesuai tengat waktu pengembalian, kemudian terdapat 2 Badan Publik yang telat mengembalikan kuesioner, dan 8 Badan Publik yang tidak mengembalikan kuesioner beserta bukti dokumen pendukung sesuai tengat waktu yang ditentukan, sehingga tidak dapat diberikan penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021.

Untuk partai politik, dari total 16 partai, hanya 7 DPD/DPW partai politik di Jawa Barat yang mengembalikan kuesioner. Sisanya, DPD/DPW partai politik di Jawa Barat tidak mengembalikan kuesioner sesuai tengat waktu yang ditentukan.

Adapun persentase tingkat partisipasi kegiatan MONEV tahun 2021 digambarkan pada diagram sebagai berikut:



Berdasarkan hasil tahapan MONEV, Tim Penilai Independen dan Komisioner memutuskan untuk melakukan penilaian lebih lanjut terhadap 24 Pemerintah Kabupaten/kota ke dalam tahap Pemingkatan melalui verifikasi lapangan ke Badan Publik Pemerintah Kabupaten/kota. Sedangkan untuk kategori OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat tidak termasuk KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan DPD/DPW partai politik, diputuskan untuk sebagian Badan Publik dan OPD masuk ke dalam tahap Pemingkatan dilihat dari hasil nilai sementara masing-masing Badan Publik dan diputuskan untuk Badan Publik yang memperoleh nilai sementara di atas 60% yang dapat masuk dalam tahap Pemingkatan. Sedangkan KPU kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan DPD/DPW partai politik penilaian dilanjutkan pada pemeriksaan pada kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan berkala melalui website badan publik yang bersangkutan. Kemudian, untuk kategori BUMD diputuskan untuk tidak masuk dalam tahap Pemingkatan dikarenakan semua Badan Publik nya memperoleh nilai sementara di bawah 60%. Dan untuk kategori Organisasi Non Pemerintah diputuskan penilaian hanya berhenti pada tahapan MONEV

## II. Tahapan Pemeringkatan

Tahapan pemeringkatan dilaksanakan berdasarkan rapat Tim Penilai Independen bersama Komisioner. Dalam rapat ditetapkan nilai pembobotan setiap kriteria untuk Badan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Berdasarkan rapat tersebut ditetapkan bobot penilaian setiap kriteria sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.	20%
2	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat	20%
3	Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik	20%
4	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	30%
5	Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	10%

Pembobotan tertinggi diberikan kepada kriteria yang menjadi prioritas perbaikan yang perlu menjadi perhatian Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pembobotan yang cukup tinggi terhadap kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala untuk mendorong Badan Publik lebih memprioritaskan pengumuman informasi melalui *website* karena selaras dengan keadaan saat ini dimana kemudahan akses informasi bagi masyarakat menjadi sangat penting dan mencegah timbulnya informasi *hoax*.

Sedangkan untuk kategori OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat tidak termasuk KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan DPD/DPW partai politik, dilakukan penilaian lebih lanjut dalam tahapan pemeringkatan, yaitu Presentasi Badan Publik terkait penerapan Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing Badan Publik. Ditetapkan nilai pembobotan juga untuk penilaian, yaitu untuk kategori OPD diberikan 50% untuk kelengkapan standar pelayanan informasi publik, 45% untuk kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan 5% untuk Presentasi Badan Publik. Untuk kategori Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat, yaitu 45% untuk kelengkapan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, 45% untuk kelengkapan standar pelayanan informasi publik, dan 5% untuk Presentasi Badan Publik. Dan untuk kategori

Partai Politik, yaitu 90% untuk kelengkapan informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan 10% untuk Presentasi Badan Publik.

Kemudian yang ditetapkan dalam tahapan ini adalah pemeringkatan Badan Publik berdasarkan:

1. Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria untuk menentukan kualifikasi predikat di setiap kategori Badan Publik.
2. Penilaian tertinggi pada masing-masing kriteria untuk menentukan predikat masing-masing kriteria bagi setiap kategori Badan Publik.

Rentang nilai predikat yang dimaksud, adalah:

- 80%-100% mendapat predikat **Informatif**;
- 60%-79,9% mendapat predikat **Menuju Informatif**;
- 40%-59,9% mendapat predikat **Cukup Informatif**;
- 20%-39,9% mendapat predikat **Kurang Informatif**;
- 0%-19,9% mendapat predikat **Tidak Informatif**;

## **BAGIAN IV**

### **HASIL KEGIATAN**

Tim Penilai Independen MONEV beserta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan visitasi ke beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota peserta MONEV. Berdasarkan hasil visitasi Tim Penilai Independen dan para Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sebagian besar Badan Publik belum maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan informasi publik. Anggaran yang terpangkas (refocussing) selama masa pandemi Covid-19 menjadi keluhan utama hampir semua PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang divisitasi. Di samping masalah anggaran yang terpangkas untuk penanganan Covid-19, ditemukan fakta jika masih ada PPID yang belum memahami tupoksinya juga warga masyarakat yang tidak paham soal SOP permintaan informasi publik.

Kemudian, selain Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kota, untuk kategori OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat, dan Partai Politik telah dilakukan Presentasi Badan Publik terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik nya masing-masing. Untuk kategori OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada 7 OPD yang nilai sementara di atas 60% dan mengembalikan kuesioner sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan yang melakukan Presentasi. Sementara, untuk kategori Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat tidak termasuk KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota, ada 3 Badan Publik dan untuk kategori Partai Politik ada 5 Partai Politik yang melakukan Presentasi sesuai kriteria tersebut.

Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, Tim Penilai Independen memutuskan bahwa hasil akhir penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2021 dan kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemingkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2021 untuk Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik	PPID	SLIP	Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Nilai	Ket
		10%	20%	30%	20%	20%		
1	Pemerintah Kabupaten Bogor	90%	94,12%	86%	24,71%	80,00%	<b>74,56%</b>	
2	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	80%	70,59%	58%	4,71%	80,00%	<b>56,46%</b>	
3	Pemerintah Kabupaten Cianjur	20%	38,82%	30%	1,18%	57,14%	<b>30,43%</b>	
4	Pemerintah Kabupaten Bandung	100%	92,94%	98%	95,29%	97,14%	<b>96,48%</b>	
5	Pemerintah Kabupaten Garut	60%	65,88%	58%	11,76%	51,43%	<b>49,22%</b>	
6	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	45%	45,88%	72%	35,29%	80,00%	<b>58,34%</b>	
7	Pemerintah Kabupaten Ciamis	90%	77,65%	88%	54,12%	71,43%	<b>76,04%</b>	
8	Pemerintah Kabupaten Kuningan	90%	49,41%	50%	50,59%	82,86%	<b>60,57%</b>	
9	Pemerintah Kabupaten Cirebon	85%	77,65%	86%	60,00%	74,29%	<b>76,69%</b>	
10	Pemerintah Kabupaten Majalengka	70%	80,00%	74%	54,12%	51,43%	<b>66,31%</b>	
11	Pemerintah Kabupaten Sumedang	55%	70,59%	56%	28,24%	45,71%	<b>51,21%</b>	
12	Pemerintah Kabupaten Indramayu	25%	58,82%	38%	16,47%	60,00%	<b>40,96%</b>	
13	Pemerintah Kabupaten Subang	75%	51,76%	50%	48,24%	51,43%	<b>52,79%</b>	
14	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	85%	44,71%	42%	18,82%	45,71%	<b>42,95%</b>	

No	Badan Publik	PPID	SLIP	Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Nilai	Ket
		10%	20%	30%	20%	20%		
15	Pemerintah Kabupaten Karawang	40%	47,06%	62%	14,12%	51,43%	<b>45,12%</b>	
16	Pemerintah Kabupaten Bekasi	<b>Tidak Mengirimkan</b>						
17	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	<b>Tidak Mengirimkan</b>						
18	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	100%	67,06%	80%	48,24%	51,43%	<b>67,34%</b>	
19	Pemerintah Kota Bogor	40%	49,41%	50%	43,53%	91,43%	<b>55,87%</b>	Telat mengirimkan
20	Pemerintah Kota Sukabumi	90%	78,82%	72%	67,06%	71,43%	<b>74,06%</b>	
21	Pemerintah Kota Bandung	100%	94,12%	94%	61,18%	94,29%	<b>88,12%</b>	
22	Pemerintah Kota Cirebon	95%	45,88%	82%	27,06%	77,14%	<b>64,12%</b>	
23	Pemerintah Kota Bekasi	100%	95,29%	98%	95,29%	91,43%	<b>95,80%</b>	
24	Pemerintah Kota Depok	65%	84,71%	82%	38,82%	74,29%	<b>70,66%</b>	
25	Pemerintah Kota Cimahi	90%	65,88%	84%	57,65%	80,00%	<b>74,91%</b>	
26	Pemerintah Kota Tasikmalaya	100%	82,35%	94%	52,94%	82,86%	<b>81,83%</b>	
27	Pemerintah Kota Banjar	90%	61,18%	76%	49,41%	68,57%	<b>67,63%</b>	

Dari Rekapitulasi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang meraih predikat informatif adalah:

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
1.	Pemerintah Kabupaten Bandung	96,48 %
2.	Pemerintah Kota Bekasi	95,80 %
3.	Pemerintah Kota Bandung	88,12 %
4.	Pemerintah Kota Tasikmalaya	81,83 %

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih predikat menuju informatif adalah:

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
1	Pemerintah Kabupaten Cirebon	76,69 %
2	Pemerintah Kabupaten Ciamis	76,04 %
3	Pemerintah Kota Cimahi	74,91 %
4	Pemerintah Kabupaten Bogor	74,56 %
5	Pemerintah Kota Sukabumi	74,06 %
6	Pemerintah Kota Depok	70,66 %
7	Pemerintah Kota Banjar	67,63 %
8	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	67,34 %
9	Pemerintah Kabupaten Majalengka	66,31 %
10	Pemerintah Kota Cirebon	64,12 %
11	Pemerintah Kabupaten Kuningan	60,57 %

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih predikat cukup informatif adalah:

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
1	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	58,34 %
2	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	56,46 %
3	Pemerintah Kabupaten Subang	52,79 %
4	Pemerintah Kabupaten Sumedang	51,21 %
5	Pemerintah Kabupaten Garut	49,22%

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
6	Pemerintah Kabupaten Karawang	45,12 %
7	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	42,95 %
8	Pemerintah Kabupaten Indramayu	40,96 %
9	Pemerintah Kota Bogor	55,87 %

Di samping itu, hanya 1 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang meraih predikat Kurang Informatif, yaitu Pemerintah Kabupaten Cianjur dan 2 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mengembalikan kuesioner dianggap tidak informatif.

Kemudian, hasil penilaian akhir untuk kategori OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No	Nama OPD	SLIP	Setiap Saat	Presentasi	Nilai	Ket
		50%	45%	5%		
1	Badan Pendapatan Daerah	100%	78,33%	93,50%	89,93%	
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	80,00%	81,67%	85,20%	81,01%	
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20,00%	55,00%	-	37,50%	
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37,50%	48,33%	-	42,95%	
5	Badan Penghubung	-	-	-	-	Hanya mengirimkan email namun tidak ada kuesioner
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	77,50%	83,33%	-	80,42%	Telat Mengirimkan
7	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	35,00%	25,00%	-	30,00%	
8	Dinas Kehutanan	90,00%	85,00%	80,80%	87,29%	
9	Dinas Kelautan dan	90,00%	46,67%	80%	70,00%	

No	Nama OPD	SLIP	Setiap Saat	Presentasi	Nilai	Ket
		50%	45%	5%		
	Perikanan					
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7,50%	11,67%	-	9,58%	
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	92,50%	91,67%	96%	92,30%	
12	Dinas Lingkungan Hidup	20,00%	20,00%	-	20,00%	
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	90,00%	78,33%	97,50%	85,13%	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	97,50%	36,67%	82,50%	69,38%	
15	Dinas Pendidikan	60,00%	8,33%	-	34,17%	
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100%	90,00%	93,30%	95,17%	
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	100%	90,00%	84,10%	94,71%	
18	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	Bukti link tidak dapat diakses
19	Dinas Sosial	92,50%	58,33%	90%	77,00%	
20	Dinas Sumber Daya Air	57,50%	46,67%	-	52,08%	
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	95,00%	81,67%	87,50%	88,63%	
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92,50%	73,33%	-	82,92%	Telat mengirimkan
23	Sekretariat DPRD	75,00%	11,67%	-	54,17%	Telat mengirimkan

Dari Rekapitulasi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat informatif adalah:

No	Nama OPD	Akumulasi Nilai
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95,17 %
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	94,71 %
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	92,30 %
4	Badan Pendapatan Daerah	89,93 %
5	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	88,63 %
6	Dinas Kehutanan	87,29 %
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	85,13 %
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	81,01 %

OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat menuju informatif adalah:

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
1	Dinas Sosial	77,00 %
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	70,00 %
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	69,38 %
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80,42 %
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82,92 %

Untuk OPD Bappeda dan Disnakertrans walaupun mendapatkan nilai di atas 80%, namun diputuskan mendapat predikat menuju informatif karena 2 OPD tersebut terlambat mengirimkan kuesioner sesuai tenggat waktu yang ditentukan dan diputuskan tidak melalui tahapan pemeringkatan, yaitu Presentasi.

OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat menuju informatif adalah:

No	Badan Publik	Akumulasi Nilai
1	Dinas Sumber Daya Air	52,08 %
2	Sekretariat DPRD	54,17 %
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42,92 %

Kemudian, ada 4 OPD yang meraih predikat kurang informatif dan sisanya meraih predikat tidak informatif sesuai penilaian dan verifikasi Tim Penilai Independen dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, hasil penilaian akhir untuk kategori Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Publik	SLIP	Berkala	Presentasi	Nilai
		45%	50%	5%	
1	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	97,50%	100%	99,15%	98,83%
2	KPU Provinsi Jawa Barat	97,50%	100%	98,30%	98,79%
3	KPID Provinsi Jawa Barat	92,50%	42%	88,30%	67,04%

Berdasarkan rekapitulasi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, hanya 2 Badan Publik yang meraih predikat informatif, yaitu Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Jawa Barat. Dan hanya 1 Badan Publik yang meraih predikat menuju informatif, yaitu KPID Jawa Barat. Tidak termasuk KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak ada yang meraih predikat cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Dan, untuk kategori Badan Publik Partai Politik, hasil penilaian akhirnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Publik	Nilai Kuesioner	Presentasi	Nilai Akhir
		90%	10%	
1	DPD Gerindra	90%	81,30%	89,13%
2	DPD Golkar	85%	83,30%	84,83%
3	DPD PDIP	85%	91%	85,60%
4	DPW PAN	80%	77,80%	79,78%
5	DPW Perindo	45%	-	45%
6	DPW PKS	95%	87,15%	94,22%
7	DPW PSI	55%	-	55%

Dari Rekapitulasi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, Partai Politik yang meraih predikat informatif adalah DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Barat, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat. Sedangkan, hanya 1 Partai Politik yang meraih predikat menuju informatif, yaitu DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat dan 2 Partai Politik yang meraih predikat cukup informatif, yaitu DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat dan DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat.

Sedangkan, untuk kategori Badan Publik yang tidak masuk tahapan pemeringkatan, yaitu BUMD, Organisasi Non Pemerintah, dan Instansi Vertikal KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota hasil penilaian akhirnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Badan Publik	PPID	SLIP	Berkala	Setiap Saat	Nilai	Ket.
1	Jasa Sarana	60%	31,25%	62%	20%	43,31%	
2	Jamkrida	50%	50,58%	42%	20%	40,65%	
3	Migas Hulu Jabar	5%	81,67%	24%	20%	32,67%	
4	Jaswita	10%	26,67%	48%	20%	26,17%	
5	Tirta Gemah Ripah	20%	7,50%	46%	20%	23,38%	

No	Nama Badan Publik	PPID	SLIP	Berkala	Setiap Saat	Nilai	Ket.
6	PT. Bank BJB	0%	12,5%	50%	45,71%	27%	Telat Mengirimkan
7	PT. Agronesia	0%	0%	22%	22,85%	11%	Telat Mengirimkan

No.	Nama Badan Publik	SLIP	Berkala	Nilai	Ket
1	KPU Kab. Bandung	98,75%	98%	98,38%	
2	KPU Kota Cirebon	95,00%	96%	95,50%	
3	KPU Kota Bandung	95,00%	96%	95,50%	
4	KPU Kab. Majalengka	100,00%	76%	88,00%	
5	KPU Kota Bogor	95,00%	78%	86,50%	
6	KPU Kab. Bogor	90,00%	76%	83,00%	
7	KPU Kab. Tasikmalaya	85,00%	78%	81,50%	
8	KPU Kota Tasikmalaya	76,25%	86%	81,13%	
9	KPU Kota Sukabumi	72,50%	80%	76,25%	
10	KPU Kab. Ciamis	85,00%	60%	72,50%	
11	KPU Kota Depok	68,75%	68%	68,38%	
12	KPU Kab. Garut	91,25%	38%	64,63%	
13	KPU Kab. Sumedang	55,00%	48%	51,50%	
14	KPU Kab. Cirebon	28,75%	66%	47,38%	
15	KPU Kota Banjar	18,75%	42%	30,38%	
16	KPU Kab. Purwakarta	26,25%	34%	30,13%	
17	KPU Kab. Sukabumi	31,25%	28%	29,63%	
18	KPU Kab. Cianjur	42,50%	16%	29,25%	
19	KPU Kab. Karawang	50,00%	0%	25,00%	
20	KPU Kota Bekasi	0,00%	48%	24,00%	
21	KPU Kab. Subang	47,50%	0%	23,75%	
22	KPU Kab. Pangandaran	37,50%	6%	21,75%	
23	KPU Kab. Bekasi	20,00%	18%	19,00%	
24	KPU Kab. Indramayu	0,00%	24%	12,00%	

No.	Nama Badan Publik	SLIP	Berkala	Nilai	Ket
25	KPU Kab. Bandung Barat	0,00%	4%	2,00%	
26	KPU Kab. Kuningan	70,00%	52%	61%	Telat mengirimkan
27	KPU Kota Cimahi	0,00%	0,00%	0,00%	Telat mengirimkan

No.	Nama Badan Publik	SLIP	Berkala	Nilai
1	Bawaslu Kota Cirebon	97,50%	100%	98,75%
2	Bawaslu Kab. Bogor	97,50%	100%	98,75%
3	Bawaslu Kab. Ciamis	97,50%	100%	98,75%
4	Bawaslu Kab. Cianjur	97,50%	100%	98,75%
5	Bawaslu Kota Banjar	95,00%	100%	97,50%
6	Bawaslu Kota Cimahi	96,25%	96%	96,13%
7	Bawaslu Kab. Bandung	93,75%	98%	95,88%
8	Bawaslu Kab. Subang	95,00%	96%	95,50%
9	Bawaslu Kab. Majalengka	91,25%	98%	94,63%
10	Bawaslu Kota Bekasi	96,25%	92%	94,13%
11	Bawaslu Kab. Tasikmalaya	96,25%	88%	92,13%
12	Bawaslu Kab. Purwakarta	93,75%	90%	91,88%
13	Bawaslu Kab. Kuningan	93,75%	90%	91,88%
14	Bawaslu Kota Tasikmalaya	95,00%	88%	91,50%
15	Bawaslu Kab. Bekasi	88,75%	94%	91,38%
16	Bawaslu Kota Depok	93,75%	88%	90,88%
17	Bawaslu Kab. Garut	97,50%	84%	90,75%
18	Bawaslu Kab. Indramayu	83,75%	86%	84,88%
19	Bawaslu Kota Bandung	91,25%	78%	84,63%
20	Bawaslu Kab. Pangandaran	93,75%	74%	83,88%
21	Bawaslu Kab. Sukabumi	87,50%	72%	79,75%
22	Bawaslu Kab. Cirebon	90,00%	64%	77,00%
23	Bawaslu Kota Sukabumi	86,25%	58%	72,13%

No.	Nama Badan Publik	SLIP	Berkala	Nilai
24	Bawaslu Kota Bogor	95,00%	48%	71,50%
25	Bawaslu Kab. Sumedang	88,75%	50%	69,38%
26	Bawaslu Kab. Bandung Barat	58,75%	58%	58,38%
27	Bawaslu Kab. Karawang	36,25%	30%	33,13%

Berdasarkan hasil tersebut, dari total 170 Badan Publik, persentase jumlah Badan Publik yang meraih predikat Informatif, yaitu 27,06%. Sedangkan, menuju informatif persentasenya, yaitu 17,64%, cukup informatif 12,94%, kurang informatif 11,7%, dan tidak informatif 31,17%.

## **BAGIAN V**

### **PENUTUP**

Melalui Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran penerapan UU KIP pada Badan Publik di Jawa Barat. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dapat memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga mendorong partisipasi masyarakat.

Sejak Januari 2021 sampai dengan november 2021, Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan berberapa pencapaian target antara lain bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk bersama-sama mendorong keterbukaan informasi publik..

Berdasarkan dari rangkaian kegiatan ini, maka terdapat beberapa kendala baik yang dihadapi oleh publik ataupun badan publik, tentang pemahaman mereka terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik. Tercatat beberapa rekomendasi untuk PPID badan publik. Pertama, koordinasi PPID utama dengan PPID pembantu lebih ditingkatkan agar layanan informasi kepada masyarakat lebih optimal. Kedua, webiste layanan informasi hendaknya terkoneksi dengan PPID pembantu agar informasi berkala dan lainnya selalu tersedia dan diupdate di website PPID utama. Ketiga, perlu adanya kesungguhan PPID untuk melakukan uji konsekuensi juga menetapkan Daftar Informasi Publik. Keempat, sosialisasi kepada pemohon informasi harus lebih ditingkatkan agar ada persepsi yang sama terhadap prosedur permohonan informasi sesuai dengan peraturan yang menaungi. Kelima, Pemerintah daerah pun pimpinan badan publik belum berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan tugas PPID baik dalam bentuk support anggaran.



**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT  
Nomor 2 Tahun 2021**

**Tentang**

**TIM PENILAI INDEPENDEN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,**

**Menimbang:**

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- b. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- c. Bahwa diperlukan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan Tim Penilai Independen dalam pelaksanaan evaluasi layanan keterbukaan informasi publik tahun 2021.

**Mengingat:**

- a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai/Juri Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2021 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021.
- KETIGA** : Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- perumusan metodologi, tahapan, dan kriteria penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - penyusunan laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik;
  - pemberian masukan dan saran dalam upaya pengembangan program percepatan penerapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Penilai/Juri melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 16 Juni 2021

Komisaris Informasi Provinsi Jawa Barat



Ijang Faisal

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |  
email: kipjabar@jabarprov.go.id / kipjabar@gmail.com

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2  
TAHUN : 2021  
TENTANG : TIM PENILAI INDEPENDEN MONITORING DAN EVALUASI  
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA  
BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung Jawab : Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- II. Ketua merangkap Anggota Tim : Dr. Dedy Djamiluddin Malik, M.Si.  
Wakil Ketua  
III merangkap Anggota Tim : Dr. Antar Venus, M.A.
- Sekretaris Tim  
III. merangkap Anggota Tim : Dr. Anne Friday Safaria, M.Si.
- IV. Anggota Tim : 1. Budi Yoga Permana S.Ip.  
2. Dadan Saputra, S.Pd., M.Si.  
3. Dr. Diah Fatma Sjoraida, M.Si.  
4. Faiz Rahman, S.STP.  
5. Neni Nur Hayati, S.Pd.  
6. Agus Salide, S.H., M.H.
- V. Sekretariat : Staff Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi  
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua,



Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |  
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**NOMOR : 2**  
**TAHUN : 2021**  
**TENTANG : TIM PENILAI INDEPENDEN MONITORING DAN EVALUASI  
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA  
BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2021**

### URAIAN TUGAS

**I. Penanggung Jawab:**

memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

**II. Ketua:**

1. menetapkan kebijakan teknis kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021;
2. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi Tim Penilai Independen; dan
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Independen.

**III. Wakil Ketua:**

1. membantu ketua dalam melaksanakan tugas terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021;
2. menggantikan ketua apabila ketua berhalangan.

**IV. Sekretaris:**

membantu ketua merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

**V. Anggota:**

1. melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021; dan
2. menyusun bahan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

VI. Sekretariat:

1. melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Penilai Independen; dan
2. memfasilitasi Tim Penilai Independen dalam melaksanakan tugasnya.

Komis Informasi Provinsi Jawa Barat  
Ketua  
Hj. Faisal



Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |  
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI  
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA  
BARAT TAHUN 2021**

**KUESIONER KATEGORI BADAN PUBLIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT**

**Petunjuk Umum**

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi terdiri dari 4 Komponen Indikator sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama di PPID Pemerintah Kabupaten/kota.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

**Petunjuk Teknis**

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy* berbentuk foto atau *scan* dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

## KUESIONER

**Nama Badan Publik** :  
**Alamat Badan Publik** :  
**Tanggal Pengisian** :  
**Nama PPID Utama** :  
**Jabatan** :

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
<b>1.</b>	<b>Kelembagaan PPID</b>							
a.	Keputusan Pimpinan Badan Publik terkait penunjukkan PPID Utama maupun PPID Pembantu beserta Strukturnya.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
b.	Petugas Informasi/Pejabat Fungsional yang membantu PPID memberikan Layanan Informasi Publik. (dibuktikan dengan surat keputusan terkait jabatan fungsional khusus seperti pranata computer, pranata humas, dan pranata kearsipan atau mengangkat tim pendukung yang terdiri dari staff honorer/hasil <i>outsourcing</i> /tenaga kontrak yang kompeten di bidang IT/Kehumasan/ Kearsipan)							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
c.	<p>Anggaran tahun berjalan yang termuat dalam DPA/RKA, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan peningkatan kapasitas PPID di lingkungan Badan Publik;</li> <li>- Sosialisasi/literasi terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat.</li> </ul>							
d.	<p>Kegiatan yang dibuktikan dengan Laporan Kegiatan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi Publik;</li> <li>- Sosialisasi/literasi terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat.</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai Indikator</b>								(dalam persentase
<b>2.</b>	<b>Standar Pelayanan Informasi Publik</b>							
a.	Peraturan Badan Publik terkait Standar Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik. (Harus memuat 5 unsur)							
b.	Meja Pelayanan Informasi Publik. (baik di PPID Utama dan di seluruh Unit Kerja di lingkup Badan Publik)							
c.	Papan Pengumuman Informasi. (baik di PPID Utama dan di seluruh Unit							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	Kerja di lingkup Badan Publik)							
d.	Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi Publik yang berkebutuhan khusus (difabel). (baik di PPID Utama dan di seluruh Unit Kerja di lingkup Badan Publik)							
e.	Formulir Permohonan Informasi Publik. (baik di PPID Utama dan di seluruh Unit Kerja di lingkup Badan Publik)							
f.	Buku Registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik. (baik di PPID Utama							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	dan di seluruh Unit Kerja di lingkup Badan Publik)							
g.	Tanda Bukti permohonan Informasi Publik. (baik di PPID Utama dan di seluruh Unit Kerja di lingkup Badan Publik)							
h.	Format Pemberitahuan Tertulis sebagai jawaban atas permohonan informasi. (baik di PPID Utama dan di seluruh Unit Kerja di lingkup Badan Publik)							
i.	Format Surat Keputusan PPID tentang penolakan Permohonan Informasi.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
j.	Formulir Keberatan.							
k.	Buku Register Keberatan.							
l.	Format Tanggapan Atasan PPID atas keberatan.							
m.	Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta hasil pertimbangan tertulis yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan Pimpinan Badan Publik.							
n.	Standar Biaya memperoleh Informasi Publik.							
o.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik. (baik di PPID Utama dan di seluruh							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	Unit Kerja di lingkup Badan Publik)							
p.	Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.							
q.	Membuat, mengumumkan, dan menyampaikan kepada Komisi Informasi Laporan Pelayanan Informasi Publik Badan Publik paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir. (Isi Laporan sekurang-kurangnya memuat							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	berdasarkan pasal 36 ayat (3) PerKI tentang SLIP)							
<b>Jumlah Nilai per skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>3.</b>	<b>Ketersediaan Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala</b>							
a.	Informasi tentang profil Badan Publik, meliputi: - Alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta unit- unit kerja di bawahnya;							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi dan profil singkat pejabat struktural;</li> <li>- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang wajib melakukannya setelah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan.</li> </ul>							
b.	<p>Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama program dan kegiatan;</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan;</li> <li>- Target dan/atau capaian program dan kegiatan;</li> <li>- Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>- Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;</li> <li>- Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat;</li> <li>- Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara.</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
c.	Informasi tentang kinerja Badan Publik beserta capaiannya.							
d.	Informasi tentang Laporan Keuangan tahun terakhir, meliputi: - Rencana dan realisasi anggaran - Neraca - Laporan arus kas - Catatan atas Laporan Keuangan - Daftar aset dan investasi							
e.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik, meliputi:							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;</li> <li>- Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;</li> <li>- Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;</li> <li>- Alasan penolakan permohonan Informasi Publik. (jika ada)</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
f.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik, meliputi: - Daftar rancangan dan tahapan pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan; - Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan.							
g.	Informasi mengenai: - Tata cara memperoleh Informasi Publik;							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata cara pengajuan keberatan atas permohonan informasi;</li> <li>- Proses penyelesaian sengketa informasi publik;</li> <li>- Kontak penanggung jawab pelayanan informasi;</li> <li>- Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik.</li> </ul>							
h.	<p>Informasi tentang tata cara pengaduan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik;</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung	
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)		
	- tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.								
i.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.								
j.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi darurat di setiap kantor Badan Publik.								
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>									
<b>Total Nilai</b>									(dalam persentase)

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
4.	<b>Ketersediaan Informasi yang Wajib disediakan Setiap Saat</b>							
a.	Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomor;</li> <li>- ringkasan isi informasi;</li> <li>- pejabat atau unit kerja yang menguasai informasi;</li> <li>- penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;</li> <li>- waktu dan tempat pembuatan informasi;</li> <li>- bentuk informasi yang tersedia;</li> <li>- jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
b.	<p>Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari peraturan, Keputusan atau kebijakan;</li> <li>- Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;</li> <li>- Risalah Rapat dari Proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut;</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;</li> <li>- Tahap Perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;</li> <li>- Peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut yang telah diterbitkan.</li> </ul> <p><b>(Harus termuat dalam DIP)</b></p>							
c.	Seluruh informasi lengkap yang wajib diumumkan secara berkala. (Sesuai komponen Indikator No.3 dan <b>harus termuat dalam DIP)</b>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
d.	<p>Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;</li> <li>- Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;</li> <li>- Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	- data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
e.	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
f.	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
g.	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan, dan laporan penataan izin yang diberikan; <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
h.	Data perbendaharaan atau inventaris. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
i.	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
j.	Agenda kerja pimpinan Badan Publik dan satuan kerjanya. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
k.	Laporan pelayanan Informasi Publik. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
l.	Jumlah, jenis dan gambaran Umum pelanggaran yang ditemukan dalam <b>Pengawasan Internal</b>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	beserta laporan penindakannya. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
m.	Jumlah, jenis dan gambaran Umum pelanggaran yang <b>dilaporkan oleh masyarakat</b> beserta laporan penindakannya. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
n.	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
o.	Informasi publik yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	dan/atau penyelesaian sengketa. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
p.	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
q.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>5.</b>	<b>Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta terkait Penanganan Pandemi Covid-19</b>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
a.	<p>Informasi tentang potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Jenis Penyakit dan gejala yang ditimbulkan;</li> <li>- Informasi sebaran kasus berupa jumlah yang terkonfirmasi positif, jumlah yang dalam perawatan/isolasi, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang meninggal;</li> <li>- Informasi klaster penyebarannya;</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
b.	Informasi tentang pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum, meliputi: - Area persebaran untuk satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa/kelurahan; - Peringkat status keadaan kualitas ancaman penyebaran per area sebaran.							
c.	Informasi tentang prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi, meliputi:							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi layanan kesehatan, seperti Rumah Sakit Rujukan, informasi ketersediaan kamar Rumah Sakit yang dapat menangani pasien <i>Covid-19</i>, ketersediaan fasilitas kesehatan, Nomor <i>hotline</i> layanan, mekanisme bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan yang terindikasi gejala <i>Covid-19</i>, dan mekanisme pengaduan;</li> <li>- Informasi penanganan jenazah dan lokasi khusus pemakaman bagi pasien yang meninggal;</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	- Informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan.							
d.	Informasi tentang cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan, meliputi: - Kebijakan Badan Publik dalam penanganan <i>Covid-19</i> ; - Informasi terkait Standar Protokol Kesehatan pencegahan penularan.							
e.	Informasi tentang penanggung jawab atau pihak							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	yang berwenang mengumumkan informasi terkait perkembangan keadaan penanganan <i>Covid-19</i> di wilayah kerjanya.							
f.	Informasi tentang tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi, meliputi: - Adanya ruang partisipasi publik (interaktif) pada aplikasi atau sistem elektronik untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat;							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	- informasi terkait dengan <i>Covid-19</i> kepada masyarakat secara <i>real time</i> .							
g.	Informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan, meliputi: - Informasi tentang ketersediaan, distribusi, dan cara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<p>sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi cara mendapatkan hak atas program-program Badan Publik terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya;</li> <li>- Informasi akses dan perubahan mekanisme layanan publik lainnya yang</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	terkait dengan hajat hidup orang banyak.							
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>Total Keseluruhan</b>								(dalam persentase)



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI  
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA  
BARAT TAHUN 2021**

**KUESIONER KATEGORI  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

**Petunjuk Umum**

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi terdiri dari 2 Komponen Indikator sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Pembantu di Perangkat Daerah.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Perangkat Daerah.

**Petunjuk Teknis**

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Perangkat Daerah masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Perangkat Daerah.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy* berbentuk foto atau *scan* dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan.
5. PPID Pembantu Perangkat Daerah hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

## KUESIONER

**Nama Perangkat Daerah :**  
**Alamat Perangkat Daerah :**  
**Tanggal Pengisian :**  
**Nama PPID Pembantu :**  
**Jabatan :**

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
<b>1.</b>	<b>Standar Pelayanan Informasi Publik</b>							
a.	Meja Pelayanan Informasi Publik.							
b.	Papan Pengumuman Informasi.							
c.	Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi Publik yang							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	berkebutuhan khusus (difabel).							
d.	Formulir Permohonan Informasi Publik.							
e.	Buku Registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik.							
f.	Tanda Bukti permohonan Informasi Publik.							
g.	Format Pemberitahuan Tertulis sebagai jawaban atas permohonan informasi.							
h.	Mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di tempat pelayanan/kantor perangkat daerah							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
<b>Jumlah Nilai per skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>2.</b>	<b>Ketersediaan Informasi yang Wajib disediakan Setiap Saat</b>							
a.	Daftar Informasi Publik Perangkat Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: - nomor; - ringkasan isi informasi; - pejabat atau unit kerja yang menguasai informasi; - penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi; - waktu dan tempat pembuatan informasi; - bentuk informasi yang tersedia;							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	- jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.							
b.	Informasi tentang profil Perangkat Daerah, meliputi: - Alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah; - Struktur organisasi dan profil singkat pejabat struktural; <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
c.	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, meliputi:							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama program dan kegiatan;</li> <li>- Penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan;</li> <li>- Target dan/atau capaian program dan kegiatan;</li> <li>- Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>- Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;</li> <li>- Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat;</li> <li>- Informasi tentang penerimaan calon pegawai.</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
d.	Informasi tentang kinerja Perangkat Daerah beserta capaiannya. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
e.	Informasi tentang Laporan Keuangan tahun terakhir, meliputi: - Rencana dan realisasi anggaran; - Neraca; - Laporan arus kas; - Daftar aset dan investasi. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
f.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, meliputi:							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;</li> <li>- Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;</li> <li>- Anggaran Perangkat Daerah secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;</li> <li>- data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Perangkat Daerah.</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
g.	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
h.	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
i.	Data perbendaharaan atau inventaris. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
j.	Rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
k.	Agenda kerja pimpinan Perangkat Daerah. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
l.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>Total Keseluruhan</b>								(dalam persentase)



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI  
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA  
BARAT TAHUN 2021**

**KUESIONER KATEGORI BADAN PUBLIK  
INSTANSI VERTIKAL DAN LEMBAGA PUBLIK DI JAWA BARAT**

**Petunjuk Umum**

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi terdiri dari 2 Komponen Indikator sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Badan Publik.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

**Petunjuk Teknis**

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy* berbentuk foto atau *scan* dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

## KUESIONER

**Nama Badan Publik** :  
**Alamat Badan Publik** :  
**Tanggal Pengisian** :  
**Nama PPID** :  
**Jabatan** :

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
<b>1.</b>	<b>Standar Pelayanan Informasi Publik</b>							
a.	Meja Pelayanan Informasi Publik.							
b.	Papan Pengumuman Informasi.							
c.	Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi Publik yang berkebutuhan khusus (difabel).							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
d.	Formulir Permohonan Informasi Publik.							
e.	Buku Registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik.							
f.	Tanda Bukti permohonan Informasi Publik.							
g.	Format Pemberitahuan Tertulis sebagai jawaban atas permohonan informasi.							
h.	Format Surat Keputusan PPID tentang penolakan Permohonan Informasi.							
i.	Formulir Keberatan.							
j.	Buku Register Keberatan.							
k.	Format Tanggapan Atasan PPID atas keberatan.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
l.	Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta hasil pertimbangan tertulis yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan Pimpinan Badan Publik.							
m.	Standar Biaya memperoleh Informasi Publik.							
n.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik.							
o.	Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
q.	Membuat, mengumumkan, dan menyampaikan kepada Komisi Informasi Laporan Pelayanan Informasi Publik Badan Publik paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir. (Isi Laporan sekurang-kurangnya memuat berdasarkan pasal 36 ayat (3) PerKI tentang SLIP)							
<b>Jumlah Nilai per skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>2.</b>	<b>Ketersediaan Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala</b>							
a.	Informasi tentang profil Badan Publik, meliputi:							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik;</li> <li>- Struktur organisasi dan profil singkat pejabat struktural;</li> <li>- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang wajib melakukannya setelah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan.</li> </ul>							
b.	<p>Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama program dan kegiatan;</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan;</li> <li>- Target dan/atau capaian program dan kegiatan;</li> <li>- Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>- Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;</li> <li>- Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat;</li> <li>- Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara.</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
c.	Informasi tentang kinerja Badan Publik beserta capaiannya.							
d.	Informasi tentang Laporan Keuangan tahun terakhir, meliputi: - Rencana dan realisasi anggaran - Neraca - Laporan arus kas - Catatan atas Laporan Keuangan - Daftar aset/inventaris							
e.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik, meliputi: - Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima; - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;</li> <li>- Alasan penolakan permohonan Informasi Publik. (jika ada)</li> </ul>							
f.	<p>Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar rancangan dan tahapan pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan;</li> <li>- Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan.</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
g.	Informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata cara memperoleh Informasi Publik;</li> <li>- Tata cara pengajuan keberatan atas permohonan informasi;</li> <li>- Proses penyelesaian sengketa informasi publik;</li> <li>- Kontak penanggung jawab pelayanan informasi;</li> <li>- Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik.</li> </ul>							
h.	Informasi tentang tata cara pengaduan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	atau pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik; - tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.							
i.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.							
j.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi darurat di setiap kantor Badan Publik.							
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>Total Keseluruhan</b>								(dalam persentase)



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI  
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA  
BARAT TAHUN 2021**

**KUESIONER KATEGORI BADAN PUBLIK  
DPD/DPW PARTAI POLITIK WILAYAH JAWA BARAT**

**Petunjuk Umum**

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi terdiri dari 1 Komponen Indikator sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di DPD/DPW Partai Politik.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di DPD/DPW Partai Politik Jawa Barat.

**Petunjuk Teknis**

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki DPD/DPW Partai Politik Jawa Barat.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy* berbentuk foto atau *scan* dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan.
5. PPID DPD/DPW Partai Politik Jawa Barat hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

## KUESIONER

**Nama Badan Publik** :  
**Alamat Badan Publik** :  
**Tanggal Pengisian** :  
**Nama PPID** :  
**Jabatan** :

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)					Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%		
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)		
<b>1.</b>	<b>Ketersediaan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala</b>							
a.	Informasi tentang profil Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat, meliputi: - Nama dan alamat; - Susunan kepengurusan dan perubahannya yang							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)					Tidak Ada / Kelengkapan 0%	<i>Link/Bukti Pendukung</i>				
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%			(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)
	disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan; - Asas dan tujuan partai.											
b.	Informasi tentang mekanisme putusan dan peraturan partai politik, meliputi: - Mekanisme pengambilan keputusan partai; - Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/musda dan/atau keputusan lainnya yang menurut											

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)					Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)		
	AD/ART partai terbuka untuk umum.							
c.	Informasi tentang program umum dan kegiatan partai politik DPD/DPW.							
d.	Informasi tentang pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD.							
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI  
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA  
BARAT TAHUN 2021**

**KUESIONER KATEGORI BADAN PUBLIK  
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI JAWA BARAT**

**Petunjuk Umum**

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi terdiri dari 4 Komponen Indikator sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di BUMD.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

**Petunjuk Teknis**

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuisisioner ini berupa *softcopy* berbentuk foto atau *scan* dokumen dan/atau *link website* yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

## KUESIONER

**Nama Badan Publik** :  
**Alamat Badan Publik** :  
**Tanggal Pengisian** :  
**Nama PPID** :  
**Jabatan** :

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
<b>1.</b>	<b>Kelembagaan PPID</b>							
a.	Keputusan Pimpinan Badan Publik terkait penunjukkan PPID.							
b.	Petugas Informasi/Pejabat Fungsional yang membantu PPID memberikan Layanan							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	Informasi Publik. (dibuktikan dengan surat keputusan terkait jabatan fungsional khusus seperti pranata computer, pranata humas, dan pranata kearsipan atau mengangkat tim pendukung yang terdiri dari staff honorer/hasil <i>outsourcing</i> /tenaga kontrak yang kompeten di bidang IT/Kehumasan/ Kearsipan)							
c.	Anggaran tahun berjalan yang, meliputi: - Kegiatan peningkatan kapasitas PPID di lingkungan Badan Publik.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
d.	Kegiatan yang dibuktikan dengan Laporan Kegiatan, Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi Publik;							
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai Indikator</b>								(dalam persentase
<b>2.</b>	<b>Standar Pelayanan Informasi Publik</b>							
a.	Standar Operasional Prosedur terkait Pelayanan Informasi Publik.							
b.	Meja Pelayanan Informasi Publik.							
c.	Papan Pengumuman Informasi.							
d.	Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi Publik							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	yang berkebutuhan khusus (difabel).							
e.	Formulir Permohonan Informasi Publik.							
f.	Buku Registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik.							
g.	Tanda Bukti permohonan Informasi Publik.							
h.	Format Pemberitahuan Tertulis sebagai jawaban atas permohonan informasi.							
i.	Format Surat Keputusan PPID tentang penolakan Permohonan Informasi.							
j.	Formulir Keberatan.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
k.	Buku Register Keberatan.							
l.	Format Tanggapan Atasan PPID atas keberatan.							
m.	Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta hasil pertimbangan tertulis yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan Pimpinan Badan Publik.							
n.	Standar Biaya memperoleh Informasi Publik.							
o.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik.							
p.	Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.							
<b>Jumlah Nilai per skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>3.</b>	<b>Ketersediaan Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala</b>							
a.	Informasi tentang profil BUMD, meliputi: - Alamat lengkap, jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi dan profil singkat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;</li> <li>- Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;</li> <li>- Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan Direksi.</li> </ul>							
b.	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, meliputi:							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama program dan jenis usaha yang sedang dijalankan;</li> <li>- Informasi tentang penerimaan calon pegawai.</li> </ul>							
c.	Informasi tentang kinerja Badan Publik beserta capaiannya.							
d.	Informasi tentang Laporan Keuangan tahun terakhir, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan keuangan;</li> <li>- Neraca laporan laba rugi;</li> <li>- Laporan arus kas</li> <li>- Catatan atas Laporan Keuangan</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;</li> <li>- Hasil penilaian auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lain;</li> <li>- Daftar aset dan investasi.</li> </ul>							
e.	<p>Ringkasan laporan akses Informasi Publik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;</li> <li>- Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;</li> <li>- Alasan penolakan permohonan Informasi Publik. (jika ada)</li> </ul>							
f.	<p>Informasi tentang regulasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda terkait pendirian perusahaan umum Daerah;</li> <li>- Perda terkait pendirian perusahaan perseroan Daerah.</li> </ul>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
g.	Informasi mengenai: - Tata cara memperoleh Informasi Publik; - Tata cara pengajuan keberatan atas permohonan informasi; - Proses penyelesaian sengketa informasi publik; - Kontak penanggung jawab pelayanan informasi;							
h.	Informasi tentang tata cara pengaduan, meliputi: - tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	Badan Publik yang bersangkutan; - Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik.							
i.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa, meliputi: - Nama dan alamat pengguna anggaran; - Paket pekerjaan yang dilaksanakan; - Lokasi pekerjaan; - Perkiraan besaran biaya.							
j.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	prosedur evakuasi darurat di setiap kantor Badan Publik.							
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>4.</b>	<b>Ketersediaan Informasi yang Wajib disediakan Setiap Saat</b>							
a.	Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: - nomor; - ringkasan isi informasi; - pejabat atau unit kerja yang menguasai informasi;							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;</li> <li>- waktu dan tempat pembuatan informasi;</li> <li>- bentuk informasi yang tersedia;</li> <li>- jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.</li> </ul>							
b.	Informasi terkait nama dan tempat, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
c.	Informasi terkait nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
d.	Informasi terkait laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial yang telah diaudit. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
e.	Informasi terkait hasil penilaian auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
f.	Sistem dan alokasi dana renumerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
g.	Informasi terkait mekanisme penetapan direksi dan							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	komisaris/dewan pengawas. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
h.	Informasi terkait kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
i.	Informasi terkait pedoman tata kelola perusahaan baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
	<b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
j.	Informasi terkait pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
k.	Informasi terkait perubahan tahun fiskal perusahaan. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
l.	Informasi terkait penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai: 0)	
m.	Informasi terkait kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
n.	Informasi terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa. <b>(Harus termuat dalam DIP)</b>							
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)
<b>Total Keseluruhan</b>								(dalam persentase)



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI  
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA  
BARAT TAHUN 2021**

**KUESIONER KATEGORI BADAN PUBLIK  
ORGANISASI NON PEMERINTAH DI WILAYAH JAWA BARAT**

**Petunjuk Umum**

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi terdiri dari 1 Komponen Indikator sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di organisasi.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Badan Publik.

**Petunjuk Teknis**

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki organisasi.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuesioner ini berupa *softcopy* berbentuk foto atau *scan* dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan.
5. PPID organisasi hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

## KUESIONER

**Nama Badan Publik** :  
**Alamat Badan Publik** :  
**Tanggal Pengisian** :  
**Nama PPID** :  
**Jabatan** :

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai : 0)	
1.	<b>Ketersediaan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala</b>							
a.	Informasi tentang profil Organisasi, meliputi: - Nama dan alamat; - Susunan kepengurusan dan perubahannya; - Asas dan tujuan organisasi.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓ )						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%  (Nilai: 5)	Menuju Kelengkapan 61%-80%  (Nilai: 4)	Cukup Kelengkapan 41%-60%  (Nilai: 3)	Kurang Kelengkapan 21%-40%  (Nilai: 2)	Tidak Kelengkapan / Kelengkapan 1%-20%  (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0%  (Nilai : 0)	
b.	Informasi tentang mekanisme pengambilan keputusan organisasi.							
c.	Informasi tentang keputusan-keputusan organisasi.							
d.	Informasi tentang program dan kegiatan organisasi.							
e.	Informasi tentang pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD.							
<b>Jumlah Nilai per Skor</b>								
<b>Total Nilai</b>								(dalam persentase)



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

### BERITA ACARA HASIL AKHIR PENILAIAN MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2021

Pada hari Selasa tanggal 16 bulan November tahun 2021 telah diadakan rapat pembahasan hasil penilaian dari seluruh tahapan Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Badan Publik di Jawa Barat tahun 2021. Rapat dihadiri oleh seluruh Tim Penilai Independen MONEV 2021 dan para komisioner Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan kegiatan rapat tersebut, dinyatakan telah selesai, dengan hasil kesepakatan antara lain;

1. Laporan Hasil Penilaian Akhir masing-masing Badan Publik sebagaimana terlampir;
2. Predikat Badan Publik berdasarkan rentang nilai Akhir Badan Publik sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 November 2021

#### Tim Penilai Independen MONEV 2021

**Ketua,**

Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si.

**Wakil Ketua,**

Dr. Antar Venus, M.A.

**Sekretaris,**

Dr. Anne Friday Safaria, M.Si.

**Anggota,**

Dr. Diah Fatma Sjoraida, M.Si.


**Anggota,**

Agus Salide, S.H., M.H.

**Anggota,**


Budi Yoga Permana, S.Ip.

Anggota,



Dadan Saputra, S.Pd, M.Si.

Anggota,



Faiz Rahman, S.STP.

Anggota,



Neni Nur Hayati

**Mengetahui,**  
**Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,**



Ijang Faisal

Rekap Hasil Akhir Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kota

No.	Nama Badan Publik	PPID	SLIP	Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Nilai
		10%	20%	30%	20%	20%	
1	Pemerintah Kab. Bandung	100%	92,94%	98%	95,29%	97,14%	96,48%
2	Pemerintah Kota Bekasi	100%	95,29%	98%	95,29%	91,43%	95,80%
3	Pemerintah Kota Bandung	100%	94,12%	94%	61,18%	94,29%	88,12%
4	Pemerintah Kota Tasikmalaya	100%	82,35%	94%	52,94%	82,86%	81,83%
5	Pemerintah Kab. Cirebon	85%	77,65%	86%	60,00%	74,29%	76,69%
6	Pemerintah Kab. Ciamis	90%	77,65%	88%	54,12%	71,43%	76,04%
7	Pemerintah Kota Cimahi	90%	65,88%	84%	57,65%	80,00%	74,91%
8	Pemerintah Kab. Bogor	90%	94,12%	86%	24,71%	80,00%	74,56%
9	Pemerintah Kota Sukabumi	90%	78,82%	72%	67,06%	71,43%	74,06%
10	Pemerintah Kota Depok	65%	84,71%	82%	38,82%	74,29%	70,66%
11	Pemerintah Kota Banjar	90%	61,18%	76%	49,41%	68,57%	67,63%
12	Pemerintah Kab. Pangandaran	100%	67,06%	80%	48,24%	51,43%	67,34%
13	Pemerintah Kab. Majalengka	70%	80,00%	74%	54,12%	51,43%	66,31%
14	Pemerintah Kota Cirebon	95%	45,88%	82%	27,06%	77,14%	64,12%
15	Pemerintah Kab. Kuningan	90%	49,41%	50%	50,59%	82,86%	60,57%
16	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	45%	45,88%	72%	35,29%	80,00%	58,34%
17	Pemerintah Kab. Sukabumi	80%	70,59%	58%	4,71%	80,00%	56,46%
18	Pemerintah Kab. Subang	75%	51,76%	50%	48,24%	51,43%	52,79%
19	Pemerintah Kab. Sumedang	55%	70,59%	56%	28,24%	45,71%	51,21%
20	Pemerintah Kab. Garut	60%	65,88%	58%	11,76%	51,43%	49,22%
21	Pemerintah Kab. Karawang	40%	47,06%	62%	14,12%	51,43%	45,12%
22	Pemerintah Kab. Purwakarta	85%	44,71%	42%	18,82%	45,71%	42,95%
23	Pemerintah Kab. Indramayu	25%	58,82%	38%	16,47%	60,00%	40,96%
24	Pemerintah Kab. Cianjur	20%	38,82%	30%	1,18%	57,14%	30,43%

<20%  
20%-39.9%  
40%-59,9%  
60%-79.9%  
80%-100%

Tidak Informatif
Kurang Informatif
Cukup Informatif
Menuju Informatif
Informatif

Pemerintah Kota Bogor	40%	49,41%	50%	43,53%	91,43%	55,87%
-----------------------	-----	--------	-----	--------	--------	--------

Rekap Hasil Akhir OPD Pemprov Jabar

No	Nama OPD	SLIP	Setiap Saat	Presentasi	Nilai
		50%	45%	5%	
1	Dinas Perindag	100%	90,00%	93,30%	95,17%
2	Dinas Pusipda	100%	90,00%	84,10%	94,71%
3	Dinas Koperasi UMKM	92,50%	91,67%	96%	92,30%
4	Bapenda	100%	78,33%	93,50%	89,93%
5	Dinas Tanaman Pangan	95,00%	81,67%	87,50%	88,63%
6	Dinas Kehutanan	90,00%	85,00%	80,80%	87,29%
7	Dinas Pariwisata	90,00%	78,33%	97,50%	85,13%
8	BP2D	80,00%	81,67%	85,20%	81,01%
9	Dinas Sosial	92,50%	58,33%	90%	77,00%
10	Dinas Kelautan	90,00%	46,67%	80%	70,00%
11	Dinas P3AKB	97,50%	36,67%	82,50%	69,38%
12	Dinas Sumber Daya Air	57,50%	46,67%	-	52,08%
13	BPKAD	20,00%	55,00%	-	37,50%
14	Dinas Pendidikan	60,00%	8,33%	-	34,17%
15	Dinas Bina Marga	35,00%	25,00%	-	30,00%
16	Dinas Lingkungan Hidup	20,00%	20,00%	-	20,00%
17	Dinas Dukcapil	7,50%	11,67%	-	9,58%

<20%  
 20%-39.9%  
 40%-59,9%  
 60%-79.9%  
 80%-100%

Tidak Informatif
Kurang Informatif
Cukup Informatif
Menuju Informatif
Informatif

Bappeda	77,50%	83,33%	80,42%
Disnakertrans	92,50%	73,33%	82,92%
BPSDM	37,50%	48,33%	42,92%
Disperkim	Bukti link tidak dapat diakses		
Sekretariat DPRD	75,00%	33,33%	54,17%
Badan Penghubung	Tidak ada kuesioner		

### Rekap Hasil Akhir Instansi Vertikal

No.	Nama Badan Publik	SLIP	Berkala	Presentasi	Nilai
		45%	50%	5%	
1	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	97,50%	100%	99,15%	98,83%
2	KPU Provinsi Jawa Barat	97,50%	100%	98,30%	98,79%
3	KPID Provinsi Jawa Barat	92,50%	42%	88,30%	67,04%

<20%

20%-39.9%

40%-59,9%

60%-79.9%

80%-100%

Tidak Informatif

Kurang Informatif

Cukup Informatif

Menuju Informatif

Informatif

### Rekap Hasil Akhir Partai Politik

No.	Nama Badan Publik	a	b	c	d	Total	Nilai Kuesioner	Presentasi	Nilai Akhir
							90%	10%	
1	DPW PKS	5	5	5	4	19	95%	87,15%	94,22%
2	DPW Gerindra	5	5	5	3	18	90%	81,30%	89,13%
4	DPW PDIP	4	4	5	4	17	85%	91%	85,60%
3	DPW Golkar	4	5	4	4	17	85%	83,30%	84,83%
5	DPW PAN	5	5	5	1	16	80%	77,80%	79,78%
6	DPW PSI	4	3	4	0	11	55%	-	55%
7	DPW Perindo	3	2	4	0	9	45%	-	45%

<20%

**Tidak Informatif**

20%-39.9%

**Kurang Informatif**

40%-59,9%

**Cukup Informatif**

60%-79.9%

**Menuju Informatif**

80%-100%

**Informatif**

### Rekap Hasil Akhir BUMD

No	Nama Badan Publik	PPID	SLIP	Berkala	Setiap Saat	Nilai
1	Jasa Sarana	60%	31,25%	62%	20%	43,31%
2	Jamkrida	50%	50,58%	42%	20%	40,65%
3	Migas Hulu Jabar	5%	81,67%	24%	20%	32,67%
4	Jaswita	10%	26,67%	48%	20%	26,17%
5	Tirta Gemah Ripah	20%	7,50%	46%	20%	23,38%

PT. BJB	0%	12,50%	50%	45,71%	27%
PT Agronesia	0%	0%	22%	22,85%	11%

<20%

20%-39.9%

40%-59,9%

60%-79.9%

80%-100%

**Tidak Informatif**

**Kurang Informatif**

**Cukup Informatif**

**Menuju Informatif**

**Informatif**

### Rekap Hasil Akhir KPU Kab Kota

No.	Nama Badan Publik	SLIP	Berkala	Nilai
1	KPU Kab. Bandung	98,75%	98%	98,38%
2	KPU Kota Cirebon	95,00%	96%	95,50%
3	KPU Kota Bandung	95,00%	96%	95,50%
4	KPU Kab. Majalengka	100,00%	76%	88,00%
5	KPU Kota Bogor	95,00%	78%	86,50%
6	KPU Kab. Bogor	90,00%	76%	83,00%
7	KPU Kab. Tasikmalaya	85,00%	78%	81,50%
8	KPU Kota Tasikmalaya	76,25%	86%	81,13%
9	KPU Kota Sukabumi	72,50%	80%	76,25%
10	KPU Kab. Ciamis	85,00%	60%	72,50%
11	KPU Kota Depok	68,75%	68%	68,38%
12	KPU Kab. Garut	91,25%	38%	64,63%
13	KPU Kab. Sumedang	55,00%	48%	51,50%
14	KPU Kab. Cirebon	28,75%	66%	47,38%
15	KPU Kota Banjar	18,75%	42%	30,38%
16	KPU Kab. Purwakarta	26,25%	34%	30,13%
17	KPU Kab. Sukabumi	31,25%	28%	29,63%
18	KPU Kab. Cianjur	42,50%	16%	29,25%
19	KPU Kab. Karawang	50,00%	0%	25,00%
20	KPU Kota Bekasi	0,00%	48%	24,00%
21	KPU Kab. Subang	47,50%	0%	23,75%
22	KPU Kab. Pangandaran	37,50%	6%	21,75%
23	KPU Kab. Bekasi	20,00%	18%	19,00%
24	KPU Kab. Indramayu	0,00%	24%	12,00%
25	KPU Kab. Bandung Barat	0,00%	4%	2,00%

<20%  
 20%-39.9%  
 40%-59,9%  
 60%-79.9%  
 80%-100%

Tidak Informatif
Kurang Informatif
Cukup Informatif
Menuju Informatif
Informatif

KPU Kab. Kuningan	70,00%	52%	61,00%
KPU Kota Cimahi	0,00%	0%	0,00%

### Rekap Hasil Akhir Bawaslu

No.	Nama Badan Publik	SLIP	Berkala	Nilai
1	Bawaslu Kota Cirebon	97,50%	100%	98,75%
2	Bawaslu Kab. Bogor	97,50%	100%	98,75%
3	Bawaslu Kab. Ciamis	97,50%	100%	98,75%
4	Bawaslu Kab. Cianjur	97,50%	100%	98,75%
5	Bawaslu Kota Banjar	95,00%	100%	97,50%
6	Bawaslu Kota Cimahi	96,25%	96%	96,13%
7	Bawaslu Kab. Bandung	93,75%	98%	95,88%
8	Bawaslu Kab. Subang	95,00%	96%	95,50%
9	Bawaslu Kab. Majalengka	91,25%	98%	94,63%
10	Bawaslu Kota Bekasi	96,25%	92%	94,13%
11	Bawaslu Kab. Tasikmalaya	96,25%	88%	92,13%
12	Bawaslu Kab. Purwakarta	93,75%	90%	91,88%
13	Bawaslu Kab. Kuningan	93,75%	90%	91,88%
14	Bawaslu Kota Tasikmalaya	95,00%	88%	91,50%
15	Bawaslu Kab. Bekasi	88,75%	94%	91,38%
16	Bawaslu Kota Depok	93,75%	88%	90,88%
17	Bawaslu Kab. Garut	97,50%	84%	90,75%
18	Bawaslu Kab. Indramayu	83,75%	86%	84,88%
19	Bawaslu Kota Bandung	91,25%	78%	84,63%
20	Bawaslu Kab. Pangandaran	93,75%	74%	83,88%
21	Bawaslu Kab. Sukabumi	87,50%	72%	79,75%
22	Bawaslu Kab. Cirebon	90,00%	64%	77,00%
23	Bawaslu Kota Sukabumi	86,25%	58%	72,13%
24	Bawaslu Kota Bogor	95,00%	48%	71,50%
25	Bawaslu Kab. Sumedang	88,75%	50%	69,38%
26	Bawaslu Kab. Bandung Barat	58,75%	58%	58,38%
27	Bawaslu Kab. Karawang	36,25%	30%	33,13%

<20%

20%-39.9%

40%-59,9%

60%-79.9%

80%-100%

Tidak Informatif
Kurang Informatif
Cukup Informatif
Menuju Informatif
Informatif

### Rekap Hasil Akhir Organisasi Non Pemerintah

No.	Nama Badan Publik	Nilai
1	PMI Jabar	96%
2	PW Muhammadiyah	96%
3	KADIN Jabar	64%
4	Syarikat Islam	48%
5	AI Washliyah Jabar	40%
6	PUSDAI	36%

<20%

**Tidak Informatif**

20%-39.9%

**Kurang Informatif**

40%-59,9%

**Cukup Informatif**

60%-79.9%

**Menuju Informatif**

80%-100%

**Informatif**



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT Nomor 3 Tahun 2021

#### Tentang

#### HASIL MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2021

#### KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

##### Menimbang:

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- b. Bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik diperlukan kualifikasi yang dijadikan tolak ukur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Di Jawa Barat Tahun 2020.

##### Mengingat:

- a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

##### Memperhatikan:

Hasil Rapat Verifikasi Akhir MONEV dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2021 bersama Tim Penilai Independen MONEV 2021 tanggal 16 November 2021 dan Rapat Pleno Komisioner terkait Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2021 tanggal 22 November 2021.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pemingkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2021.
- KEDUA** : Bahwa hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemingkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2021 dengan berdasarkan kualifikasi per Kategori Badan Publik sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 30 November 2021

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



## **LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : 3**  
**TAHUN : 2021**  
**TENTANG : HASIL MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN  
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA  
BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2021**

### **A. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Informatif**

1. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bandung
2. Badan Publik Pemerintah Kota Bekasi
3. Badan Publik Pemerintah Kota Bandung
4. Badan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya

### **B. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Menuju Informatif**

1. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Cirebon
2. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Ciamis
3. Badan Publik Pemerintah Kota Cimahi
4. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bogor
5. Badan Publik Pemerintah Kota Sukabumi
6. Badan Publik Pemerintah Kota Depok
7. Badan Publik Pemerintah Kota Banjar
8. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pangandaran
9. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Majalengka
10. Badan Publik Pemerintah Kota Cirebon
11. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kuningan

### **C. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Cukup Informatif**

1. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
2. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukabumi
3. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Subang
4. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sumedang
5. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Garut
6. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karawang
7. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purwakarta

8. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Indramayu

9. Badan Publik Pemerintah Kota Bogor

**D. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Kurang Informatif**

1. Badan Publik Pemerintah Kabupaten Cianjur

**E. Kategori Badan Publik Partai Politik Tingkat Jawa Barat yang Informatif**

1. DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Barat

2. DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat

3. DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat

4. DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat

**F. Kategori Badan Publik Partai Politik Tingkat Jawa Barat yang Menuju Informatif**

1. DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat

**G. Kategori Badan Publik Partai Politik Tingkat Jawa Barat yang Cukup Informatif**

1. DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat

2. DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat

**H. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Informatif**

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

6. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

8. Badan Peneelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

**I. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Menuju Informatif**

1. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

**J. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Cukup Informatif**

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

2. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat

**K. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Kurang Informatif**

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

**L. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Tidak Informatif**

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat

**M. Kategori Badan Publik BUMD Yang Informatif NOL/ BELUM ADA**

**N. Kategori Badan Publik BUMD Yang Menuju Informatif NOL/ BELUM ADA**

**O. Kategori Badan Publik BUMD Yang Cukup Informatif**

1. PT. Jasa Sarana
2. PT. Jamkrida Jabar

**P. Kategori Badan Publik BUMD Yang Kurang Informatif**

1. PT. Migas Hulu Jabar
2. PT. Jasa Kepariwisata (Jaswita) Jabar
3. PT. Tirta Gemah Ripah
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)

**Q. Kategori Badan Publik BUMD Yang Tidak Informatif**

1. PT. Agronesia

**R. Kategori Badan Publik Lembaga/Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat Yang Informatif**

1. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat
2. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat

**S. Kategori Badan Publik Lembaga/Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat Yang Menuju Informatif**

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat

**T. Kategori Badan Publik Instansi Vertikal KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota yang Informatif**

1. KPU Kabupaten Bandung

2. KPU Kota Cirebon
3. KPU Kota Bandung
4. KPU Kabupaten Majalengka
5. KPU Kota Bogor
6. KPU Kabupaten Bogor
7. KPU Kabupaten Tasikmalaya
8. KPU Kota Tasikmalaya
9. Bawaslu Kota Cirebon
10. Bawaslu Kabupaten Bogor
11. Bawaslu Kabupaten Ciamis
12. Bawaslu Kabupaten Cianjur
13. Bawaslu Kota Banjar
14. Bawaslu Kota Cimahi
15. Bawaslu Kabupaten Bandung
16. Bawaslu Kabupaten Subang
17. Bawaslu Kabupaten Majalengka
18. Bawaslu Kota Bekasi
19. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
20. Bawaslu Kabupaten Purwakarta
21. Bawaslu Kabupaten Kuningan
22. Bawaslu Kota Tasikmalaya
23. Bawaslu Kabupaten Bekasi
24. Bawaslu Kota Depok
25. Bawaslu Kabupaten Garut
26. Bawaslu Kabupaten Indramayu
27. Bawaslu Kota Bandung
28. Bawaslu Kabupaten Pangandara

**U. Kategori Badan Publik Instansi Vertikal KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota yang Menuju Informatif**

1. KPU Kota Sukabumi
2. KPU Kabupaten Ciamis
3. KPU Kota Depok
4. KPU Kabupaten Garut
5. KPU Kabupaten Kuningan
6. Bawaslu Kabupaten Sukabumi
7. Bawaslu Kabupaten Cirebon
8. Bawaslu Kota Sukabumi
9. Bawaslu Kota Bogor
10. Bawaslu Kabupsaten Sumedang

**V. Kategori Badan Publik Instansi Vertikal KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota yang Cukup Informatif**

1. KPU Kabupaten Sumedang
2. KPU Kabupaten Cirebon
3. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

**W. Kategori Badan Publik Instansi Vertikal KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota yang Kurang Informatif**

1. KPU Kota Banjar
2. KPU Kabupaten Purwakarta
3. KPU Kabupaten Sukabumi
4. KPU Kabupaten Cianjur
5. KPU Kabupaten Karawang
6. KPU Kota Bekasi
7. KPU Kabupaten Subang
8. KPU Kabupaten Pangandaran
9. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

**X. Kategori Badan Publik Instansi Vertikal KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota yang Tidak Informatif**

1. KPU Kabupaten Bekasi
2. KPU Kabupaten Indramayu
3. KPU Kabupaten Bandung Barat
4. KPU Kota Cimahi

**Y. Kategori Badan Publik Organisasi Non Pemerintah yang Informatif**

1. Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat
2. Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat

**Z. Kategori Badan Publik Organisasi Non Pemerintah yang Menuju Informatif**

1. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Jawa Barat

**AA. Kategori Badan Publik Organisasi Non Pemerintah yang Cukup Informatif**

1. Pengurus Wilayah Syarikat Islam Jawa Barat
2. Pengurus Wilayah Al Washliyah Jawa Barat

**BB. Badan Publik/I yang Tidak Mengirimkan/Mengembalikan Kuesioner**

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
3. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Hanura Jawa Barat
4. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Demokrat Jawa Barat
5. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PPP Jawa Barat
6. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Nasdem Jawa Barat
7. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PKB Jawa Barat
8. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Garuda Jawa Barat
9. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Berkarya Jawa Barat
10. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PKPI Jawa Barat
11. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah PBB Jawa Barat
12. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
14. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

16. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
17. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
19. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
20. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
22. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
24. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
25. PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB)
26. PT. Migas Hilir Jawa Barat
27. PT. Agro Jabar
28. PD. Agribisnis dan Pertambangan
29. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat
30. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat
31. KODAM III Siliwangi
32. Kepolisian Daerah Jawa Barat
33. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
34. Pengadilan Tinggi Bandung
35. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung
36. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
37. DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat
38. Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (NU) Jawa Barat
39. Pengurus Wilayah Persatuan Islam (Persis) Jawa Barat
40. Pengurus Wilayah Persatuan Umat Islam (PUI) Jawa Barat
41. DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesi (LDII) Jawa Barat
42. Kwartir Daerah Pramuka Jawa Barat
43. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat
44. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat

**BADAN PUBLIK YANG TIDAK MENGIRIMKAN/ MENGEMBALIKAN KUISIONER DIANGGAP  
TIDAK INFORMATIF**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat



Ketua,




**Ijang Faisal**

## Dokumentasi Kegiatan

- Sosialisasi Kegiatan via *Zoom Meeting*



- Rapat Tim Penilai Independen Money 2021



NO.	INFORMASI	PENILAIAN KELENGKAPAN		
		Ada & Lengkap (Nilai: 4)	Ada tapi Tidak Lengkap (Nilai: 2)	Tidak Ada (Nilai: 0)
1	Informasi mengenai Profil Partai Politik	61,80 % (Nilai: 3)	41,21 % (Nilai: 2)	40% (Nilai: 1)
2	Informasi mengenai Peraturan Partai Politik			
3	Mekanisme pengambilan putusan dan peraturan partai			



- Kegiatan Verifikasi Lapangan



- Kegiatan Presentasi Badan Publik



- Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik



## **Komisi Informasi Jawa Barat**


Jl. Turangga No. 25, Bandung


Jawa Barat 40263


Phone: (022) 73511656


Fax: (022) 73511656

Email: kipjabar@jabarprov.go.id

 <https://komisiinformasi.jabarprov.go.id>

 @komisiinformasijawabarat

 komisi informasi jawabarat

 @KIPJabar